

---

# **HUKUM SURAT BERHARGA**

**Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH**

# DEFINISI

- Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan.

## DALAM BAB 6 DAN 7 KUHD, FUNGSI SURAT BERHARGA SECARA UMUM DIBEDAKAN DALAM :

- **Surat Sanggup Membayar atau janji untuk membayar.** Dalam surat ini penandatanganan berjanji atau menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang atau orang yang menggantikannya termasuk bentuk ini dalah surat sanggup.
- **Surat Perintah Membayar.** Dalam surat ini penerbit memerintahkan kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya. Termasuk dalam bentuk ini adalah surat wesel dan cek
- **Surat Pembebasan Utang.** Dalam surat ini penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukan dan meyerahkan surat ini. Termasuk dalam bentuk ini dalah kwitansi atas unjuk.

# PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN SURAT BERHARGA

1. Penarik (*drawee*), merupakan pihak pemilik dana pada rekening yang memerintahkan tertarik, yaitu bank, untuk membayar kepada pemegang.
2. penerbit, (*issuer, penandatanganan, debtor*), merupakan pihak yang menerbitkan surat berharga.
3. Pemegang (*kreditur, holder, investor, beneficiary*), adalah pemegang surat berharga yang memiliki hak tagih.
4. tertarik (*payee*), merupakan pihak lain yang disebutkan dalam surat berharga sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran.
5. Endosant (*indorser*), adalah pemegang surat berharga sebelumnya, yang memindahkan haknya atas surat berharga tersebut kepada pihak yang menerima pengalihan.
6. Akseptan (*acceptor*), adalah pihak yang melakukan akseptasi menerima.
7. Avalist (*guarantor*) adalah penjamin dari penerbit.

---

Hukum surat berharga adalah himpunan peraturan yang mengatur tentang surat yang memiliki nilai, atau himpunan peraturan yang mengatur tentang surat yang berbentuk akta yang merupakan alat pembayaran, alat bukti hak tagih dan alat memindahkan hak tagih.

# JENIS-JENIS SURAT BERHARGA

## Surat berharga dalam KUHD

- a. Wesel
- b. Surat Sanggup
- c. Cek
- d. Kwitansi-kwitansi
- e. Saham
- f. Konosemen/Bill of Lading
- g. Delivery Order (DO)

## Surat berharga diluar KUHD

- a. Bilyet Giro
- b. Travels Cheque
- c. Credit Card
- d. Miscellaneous Charges Order (MCO)
- e. Letter of Credit
- f. Sertifikat Deposito Atau Cod
- g. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- h. Sertifikat Reksadana
- i. Commercial Paper (CP)
- j. Obligasi
- k. Floating Rate Note (FRN)/Medium Term Note (MTN)
- l. Warrant

# A. SURAT WESEL

Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar-membayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya disuatu tempat tertentu.

## B. SURAT SANGGUP/PROMES

Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata aksep atau promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar.

## C. CEK

Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/cheque dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan. Dalam pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek dan kalau salah satu syarat dalam pasal tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek.

## D. KWITANSI-KWITANSI DAN PROMES ATAS TUNJUK

Kwitansi atas tunjuk yang dikemukakan oleh Mr. Chr zevenbergen yang dikutip oleh Emy Pangaribuan adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan didalamnya kepada penunjuk (atas tunjuk) pada waktu yang diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas tunjuk.

# E. SAHAM

- Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

## F. KONOSEMEN/BILL OF LADING

Konosemen adalah suatu surat tertanggal yang dibuat oleh pengangkut (dalam hal ini perusahaan pelayaran), yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang dari pengirim untuk diangkut ke suatu tempat tertentu dan selanjutnya menyerahkan kepada orang tertentu (penerima), surat mana di dalamnya juga menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang dimaksud.

# G. DELIVERY ORDER

Pasal 510 KUHD menentukan bahwa pemegang yang sah berhak menuntut penyerahan barang ditempat tujuan sesuai dengan isi konosemennya, kecuali bila ia menjadi pemegang tidak sah menurut hukum.

Surat-surat yang dipegang oleh konosemen dikeluarkan kepada pihak ketiga, dengan maksud agar dengan itu diterima bagian dari barang-barang yang disebut dalam konosemennya, tidak memberikan hak tersendiri kepada para pemegangnya atas penyerahan terhadap pengangkut.

# SURAT BERHARGA DI LUAR KUHD

## A. BILYET GIRO

Adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya.

## B. TRAVELS CHEQUE

Travels cheque atau cek perjalanan adalah surat yang berharga yang dikeluarkan oleh sebuah bank, yang mengandung nilai, dimana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera dalam cek perjalanan itu.

## C. CREDIT CARD

Credit card atau kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh issuer yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya, yang fungsinya adalah sebagai pengganti uang tunai.

Pendekatan pemanfaatan kartu kredit tidak hanya dilakukan dari segi kebutuhan ekonomi melainkan harus didukung pula oleh pendekatan hukum. Perjanjian adalah sumber utama hukum kartu kredit dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber utama hukum kartu kredit dari segi publik.

## D. MISCELLANEOUS CHARGES ORDER (MCO)

MCO adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing maskapai penerbangan yang beroperasi secara internasional, sebagai alat perintah membayar, untuk mengisi kembali tiket, *balance* pembayaran, dan lain-lain.

Tujuan mengeluarkan MCO tersebut adalah untuk penukaran, pemberian *service* kepada orang yang memanfaatkan pesawat udara dan merupakan pengamanan keuangan orang perorangan/group yang menggunakan fasilitas angkutan udara itu.

## E. LETTER OF CREDIT

Letter of Credit adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank yang menjamin pembayaran. Dalam hal ekspor impor L/C didefinisikan sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan.

## F. SERTIFIKAT DEPOSITO (COD)

Berdasarkan UU Perbankan sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Sedangkan menurut *black law dictionary* yaitu pengakuan tertulis dari bank kepada penyimpan (deposan) dengan janji untuk membayar kepada penyimpan atau penggantinya.

## G. SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)

SBI adalah sertifikat yang diterbitkan BI dengan sistem *true discount*, yang dibeli melalui lelang atau melalui pasar uang.

Pihak-pihak yang terlibat adalah :

1. Penerbit yaitu BI, sebagai debitur
2. Pembeli atau pemegang adalah investor atau kreditor yang membeli SBI
3. Mediator adalah bank-bank yang melakukan pembelian untuk keperluan nasabahnya

## H. SERTIFIKAT REKSADANA

Sertifikat reksadana atau juga lazim disebut unit penyertaan yang dibuat atas unjuk, adalah bukti yang menjelaskan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan reksadana untuk kemudian akan dikelola dalam bentuk pembelian surat berharga seperti saham, obligasi, atau disimpan dalam bentuk deposito berjangka.

# I. COMMERCIAL PAPER (CP)

Dalam praktik, sebagai surat utang jangka pendek, CP sama dengan *promissory notes*, namun pada umumnya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang bukan lembaga keuangan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan CP adalah:

1. Penerbit yaitu debitur;
2. Pemegang yaitu kreditur;
3. Endosan yaitu pemegang yang mengalihkan hak tagihnya kepada pemegang lainnya dengan cara endorsemen;
4. Avalist yaitu penjamin dari penerbit.

# J. OBLIGASI

Dalam *black Law dictionary* obligasi didefinisikan sebagai :

- a. Surat sertifikat bukti utang, yang mana perusahaan penerbit atau badan pemerintah berjanji untuk membayar sejumlah bunga untuk jangka waktu panjang tertentu kepada pemegang dan untuk membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo
- b. Instrumen utang jangka panjang yang berisikan janji untuk membayar kepada kreditur sejumlah bunga secara periodik dan membayar utang pokok pada saat jatuh tempo

## K. FLOATING RATE NOTE (FRN)/MEDIUM TERM NOTE (MTN)

- Pada dasarnya FRN dan MTN merupakan obligasi dengan jangka menengah. FRN adalah notes dengan bunga floated, yang lazim diterbitkan dan dipasarkan ke luar negeri, sedangkan atas MTN berlaku tingkat suku bungan fixed yang lazim dipasarkan di indonesia.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam FRN atau MTN adalah sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam obligasi.

# L. WARRANT

Warrant dalam *black law dictionary* didefinisikan sebagai sertifikat yang membuktikan kepemilikan hak untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan pada harga tertentu.

Pihak-pihak yang terlibat dalam warrant adalah :

1. Penerbit adalah PT yang menerbitkan warrant
2. Pemegang warrant



**SEKIAN.....**